



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI GORONTALO UTARA ,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 06 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; ;

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri dari :

1. Pendapatan :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.500.000.000,-
 Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 236.603.392.867,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000),-,-
 Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 236.602.392.867,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1. Semula Rp. 52.135.078.000.-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (8.482.000.000) ,-
 Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah
 setelah Perubahan Rp. 43.653.078.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 286.255.470.867,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 70.254.109.344,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.959.167.823),-

Jumlah belanja tidak langsung
 setelah Perubahan Rp. 68.294.941.521-

2) Belanja Bunga

1. Semula Rp. -
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Bunga setelah Perubahan Rp. -

3) Belanja Subsidi

1. Semula Rp. ,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. ,-

Jumlah Subsidi setelah Perubahan Rp. ,-

4) Belanja Hibah

1. Semula Rp. 3.800.000.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 420.000.000,-

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 4.220.000.000,-

5) Belanja Bantuan Sosial

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.300.000.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp.3.572.500.000,-

6) Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. -

7) Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 5.600.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 308.000.000,-

Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 5.908.000.000,-

8) Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 1.250.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (600.000.000),-

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 650.000.000,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 13.788.507.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.495.809.550,-

Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.15.284.316.550,-

2) Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 48.973.404.506,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.248.185.045,-

Jumlah belanja barang & jasa setelah Perubahan Rp.60.281.589.951,-

3) Belanja Modal

1. Semula Rp. 151.008.336.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.506.608.764,-

Jumlah belanja Modal setelah Perubahan Rp. 156.514.944.764,-

Jumlah Belanja Rp. 314.666.292.386,-

Surplus/(Defisit) Rp. (28.410.821.519),-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 4.698.385.983,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 24.212.435.536,-
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.28.910.821.519,-

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 500.000.000,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.28.410.821.519,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 19 Agustus 2009

BUPATI GORONTALO UTARA,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

I. ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR